

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

2.1.1 Rana Rosita (2010)

Penelitian yang berjudul “ Tinjauan Atas Margin Pembiayaan *Murabahah* pada BMT As-Salam Pacet- Cianjur ” yang bertujuan untuk mengetahui prosedur pembiayaan *murabahah* pada BMT As-Salam dan mengetahui perhitungan margin pembiayaan *murabahah* pada BMT As- Salam. Hasil yang diperoleh penelitian tersebut adalah prosedur pembiayaan yang dilakukan BMT AS-Salam berbeda dengan lembaga syariah lain yang secara langsung dapat memberikan pembiayaan tanpa harus membuka rekening tabungan terlebih dahulu serta dalam menentukan perhitungan margin *murabahah* dan ditambah keuntungan yang diperoleh BMT.

Persamaan dengan Penelitian Terdahulu :

Persamaan yang ada dalam penelitian terdahulu adalah penelitian menggunakan *murabahah* sebagai unit yang akan dianalisis.

Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu :

Perbedaan yang ada dalam penelitian terdahulu adalah lokasi yang digunakan untuk penelitian *murabahah*, dimana penelitian terdahulu dilakukan

pada BMT As-Salam sedangkan pada penelitian ini dilakukan di KSP Syariah Dana Sejahtera.

2.1.2. Ridha Kurniawan Adnans (2007)

Penelitian yang berjudul “ Penerapan Sistem Jual Beli Murabahah Pada Bank Syariah (Studi terhadap Pembiayaan Rumah/Properti Pada Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Medan) “ yang bertujuan untuk mengetahui tentang murabahah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, mengetahui penerapan jual beli murabahah dengan pembiayaan rumah pada Bank BNI Syariah dan untuk mengetahui factor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah terhadap rumah pada Bank BNI Syariah. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu sistem jual beli murabahah pada Bank BNI Syariah Cabang Medan adalah jual beli antara: pemilik barang (supplier), bank dan nasabah yang dibuat dibawah tangan kemudian terjadi lagi jual beli antara supplier dengan nasabah dengan akta notaries/PPAT, dan kendala – kendala yang terjadi terkait dengan jual beli murabahah ini adalah dari segi SDM dan peraturan perundang – undangan yang tidak memihak terhadap perkembangan bank syariah sehingga dirasa menyulitkan pihak bank agar mampu melaksanakan pembiayaan murabahah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Persamaan dengan Penelitian Terdahulu :

Persamaan yang ada dalam penelitian terdahulu adalah penelitian menggunakan *murabahah* sebagai unit yang akan dianalisis.

Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu :

Perbedaan yang ada dalam penelitian terdahulu adalah lokasi penelitian yang dilakukan di Bank BNI Syariah Cabang Medan sedangkan untuk penelitian ini dilakukan pada koperasi syariah.

2.1.3. Wardah Yuspin (2006)

Penelitian yang berjudul “ Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad *Murabahah* “ yang bertujuan untuk mengetahui perjanjian – perjanjian *murabahah* yang ada di bank syariah. Hasil yang diperoleh adalah perbankan syariah sebagai lembaga yang berperan untuk menampung dana yang pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan hukum – hukum yang berlaku berkaitan dengan perbankan serta akad *murabahah* merupakan jual beli barang dengan harga jual terdiri dari harga beli ditambah keuntungan yang disepakati.

Persamaan dengan Penelitian Terdahulu :

Persamaan yang ada dalam penelitian terdahulu adalah penelitian menggunakan *murabahah* sebagai unit yang akan dianalisis serta akad yang ada di *murabahah*.

Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu :

Perbedaan yang ada dalam penelitian terdahulu adalah lokasi yang digunakan berada di beberapa bank syariah sedangkan penelitian ini dilakukan di KSP Syariah Dana Sejahtera.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Definisi Koperasi

Dalam PSAK No.27 tahun 2007 mendefinisikan koperasi adalah “ Badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip – prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional“.

Sedangkan dalam Pasal 3 UU No.25/1992 dalam Rudianto. 2010 mendefinisikan koperasi adalah “ Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila”. (Rudianto, 2010: 2).

Jadi berdasarkan beberapa pengertian tersebut koperasi adalah suatu badan hukum yang bertujuan untuk kesejahteraan anggota secara perkonomian agar tercipta kondisi perekonomian nasional yang adil dan makmur. Dimana dalam hal ini yang dilakukan oleh koperasi dalam tujuan tersebut adalah dengan mengkoordinir para anggota.

2.2.2. Definisi Koperasi Syariah

Dalam Keputusan Menteri 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 mendefinisikan koperasi syariah adalah “ Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (*syariah*)”.

Koperasi dengan sistem syariah disebut dengan *musyarakah* atau *syirkah*. Menurut M. Nejatullah Siddiqi,(2001: 8) mendefinisikan koperasi syariah (*syirkah*) adalah “ Keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama – sama menjalankan suatu usaha pembagian keuntungan dan kerugian dalam bagian yang ditentukan. (M. Nejatullah Siddiqi, 2001: 8). Rudianto berpendapat bahwa modal yang ada di koperasi biasanya berasal dari anggota koperasi, modal – modal tersebut terdiri dari :

1. Simpanan Pokok

Sebagai modal pertama koperasi adalah simpanan yang besarnya sama diwajibkan kepada para anggota saat hendak masuk menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok ini tidak bisa diambil lagi selama anggota masih aktif menjadi anggota koperasi.

2. Simpanan Wajib

Simpanan yang diwajibkan kepada anggota untuk menyetornya dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan ini dapat ditarik kembali dengan cara dan waktu yang ditentukan koperasi, oleh anggaran dasar, ART dan keputusan - keputusan RA dengan mengutamakan kepentingan koperasi.

3. Modal Sumbangan

Sejumlah barang atau uang modal yang dapat dinilai dengan uang yang dapat diterima dari orang yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Modal sumbangan tidak dapat dibagikan kepada anggota koperasi selama koperasi belum dibubarkan.

4. Modal Penyertaan

Sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang dapat ditanamkan oleh pemodal untuk menambahkan dan memperkuat struktur pemodal dalam meningkatkan pemodal koperasi.

5. Cadangan

Bagian dari sisa hasil usaha yang disisihkan oleh koperasi untuk suatu tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota. Biasanya cadangan dibuat untuk persiapan melakukan pengembangan usaha, investasi baru atau antisipasi terhadap kerugian.

6. Sisa Hasil Usaha (SHU)

Penghasilan yang diterima koperasi dalam periode tertentu dengan pengorbanan (beban) yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu. Jumlah SHU tahun berjalan akan terlihat dalam laporan perhitungan hasil usaha. Jika pencatatan transaksi dalam suatu koperasi berjalan dengan baik. SHU tahunan berjalan biasanya tidak akan terlihat di neraca sebagai bagian dari ekuitas koperasi dalam periode tertentu, karena sudah harus langsung dialokasikan ke dalam berbagai dana dan cadangan. (Rudianto, 2010: 6).

Jadi berdasarkan pengertian koperasi syariah dan beberapa modal yang berasal dari anggota, koperasi syariah dalam melakukan kegiatannya harus dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama baik dari modal maupun perjanjian berdasarkan ketentuan syariah dan perkoperasian yang berlaku. Jadi dalam hal ini nantinya akan diperoleh suatu kegiatan yang barokah dalam hasil yang dicapai seperti pembagian laba dan bagi hasil yang akan memberi manfaat bagi koperasi syariah sendiri maupun anggota. Karena dalam hal ini anggota sangat berperan besar dalam menciptakan perekonomian yang baik melalui beberapa modal yang diberikan yang berguna untuk kesejahteraan anggota.

2.2.3. Perbedaan Koperasi Syariah dengan Koperasi Konvensional

Dibawah ini dijelaskan dalam bentuk tabel mengenai perbedaan secara umum dari beberapa teori yang terkait dengan koperasi syariah dan koperasi konvensional dilihat dari aspek pembiayaan, pengawasan, penyaluran produk adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
PERBEDAAN KOPERASI SYARIAH DENGAN KOPERASI
KONVENSIONAL

Aspek	Koperasi syariah	Koperasi Konvensional
Pembiayaan	Bagi hasil adalah cara yang diambil untuk melayani para nasabahnya.	Memberikan bunga pada setiap nasabah sebagai keuntungan koperasi.
Aspek pengawasan	Selain diawasi pada pengawasan kinerjanya, tetapi juga pengawasan syariah. Prinsip-prinsip syariah sangat dijunjung tinggi. Biasanya badan pengawas tersebut dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional(DSN) MUI	Pengawasan kinerja koperasi hanya diawasi kinerja para pengurus dalam mengelola koperasi.
Penyaluran Produk	Koperasi syariah tidak mengkreditkan barang-barangnya, melainkan penjualan secara tunai maka transaksi jual beli dan apabila terjadi keuntungan atau kerugian akan ditanggung bersama.	Koperasi konvensional memberlakukan sistem kredit barang atau uang pada penyaluran produknya dan dalam pembayarannya berorientasi pada perjanjian awal tidak peduli usaha tersebut untung atau rugi.

Sumber : M. Syafi’I Antonio, 2001 : 62, Sutan Remi Syahdeini,1999: 151

2.2.4. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Dalam lembaga keuangan syariah khususnya koperasi syariah dalam bertransaksi dilakukan berdasarkan bagi hasil dan tidak berdasarkan bunga. M. Syafi’I Antonio berpendapat bahwa Islam tidak mengenal konsep bunga. Melainkan bagi hasil, karena Islam mengharamkan riba. (M. Syafi’I Antonio, 2001 : 62). Berikut perbedaan antara bunga dan bagi hasil sebagai berikut :

Tabel 2.2
PERBEDAAN BUNGA DENGAN BAGI HASIL

Bunga	Bagi Hasil
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	1. Penentuan besarnya resiko / nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada untung atau rugi.
2. Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	3. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, bila usaha merugi, akan ditanggung bersama kedua belah pihak.
4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “ <i>booming</i> “	4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
5. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam oleh semua agama) termasuk Islam	5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Sumber : M. Syafi’I Antonio, 2001 : 62

2.2.5. Definisi Akad

Akad dalam bahasa Arab ‘*al-aqd*’, jamanya al-‘uqud, berarti ikatan atau mengikat (*al-rabth*). Menurut temologi hukum Islam, Akad adalah pertalian antara penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dibenarkan oleh syariah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. (Ghufron Mas’adi 2002 dalam Sri Nurhayati, 2011).

Sri Nurhayati berpendapat bahwa akad dari segi ada atau tidaknya kompensasi, fikih muamalat membagi lagi akad menjadi dua bagian yakni akad tabbaru dan akad tijarah/mu’awadah. (Sri Nurhayati, 2011: 70)

1. AKAD TABBARRU (*gratuitous contract*) adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba (transaksi nirlaba). Tujuan dari transaksi ini adalah tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan (tabarru' berasal dari kata birr dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad Tabarru, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya karena ia hanya mengharapkan imbalan dari Allah SWT dan bukan dari manusia. Ada tiga bentuk Akad Tabarru.

a. Meminjam Uang

Meminjam uang termasuk akad tabarru karena tidak boleh melebihi pembayaran atas pinjaman yang kita berikan, karena setiap kelebihan tanpa iwad adalah riba. Ada minimal 3 jenis pinjaman, yaitu:

- 1) *Qardh*: Pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu.
- 2) *Rahn*: Pinjaman yang mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu
- 3) *Hiwalah*: Bentuk pinjaman dengan cara mengambil alih dari pihak lain.

b. Meminjamkan jasa

Meminjamkan jasa berupa keahlian atau keterampilan termasuk akad tabarru.

Ada minimal 3 jenis pinjaman, yaitu:

- 1) *Wakalah*: Memberikan pinjaman berupa kemampuan kita saat ini untuk melakukan sesuatu atas orang lain. Pada konsep ini maka yang kita lakukan hanya atas nama orang tersebut.

- 2) *Wadi'ah*: Merupakan dalam bentuk turunan akad wakalah, dimana dalam akad ini telah rinci tentang jenis pemeliharaan dan penitipan. Sehingga selama pemberian jasa tersebut kita juga bertindak sebagai wakil dari pemilik barang.
- 3) *Kafalah*: merupakan dalam bentuk turunan akad wakalah, dimana dalam akad ini terjadi atas wakalah bersyarat (*contingent wakalah*).

c. Memberikan Sesuatu

Dalam akad ini, pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Ada minimal 3 bentuk akad ini:

- 1) *Waqaf*: pemberian dan penggunaan pemberian yang dilakukan tersebut untuk kepentingan umum dan agama serta pemberian tersebut tidak dapat dipindahtangankan.
- 2) *Hibah, Shadaqah*: pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.

2. AKAD TIJARA (*compensational contract*) merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Dari sisi kepastian hasil yang diperoleh, akad ini dibagi menjadi 2, yaitu:

- a. *Natural Uncertainty Contract*: Merupakan Kontrak yang diturunkan dari teori pencampuran, di mana pihak yang transaksi saling mencampurkan aset yang mereka miliki menjadi satu, kemudian menanggung resiko bersama – sama untuk mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu, kontrak dalam jenis ini tidak memberikan imbal hasil yang pasti, baik nilai imbal hasil (*amount*) maupun waktu (*timing*).

- b. *Natural Certainty Contract*: merupakan Kontrak yang diturunkan dari teori pertukaran, di mana jumlah kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, sehingga objek pertukarannya (baik barang atau jasa) pun harus ditetapkan diawal akad dengan pasti tentang jumlah(*quantity*), mutu(*quality*), harga(*price*), dan waktu penyerahan(*time delivery*).

2.2.6. Definisi Laporan Keuangan

Dalam PSAK No.101 tahun 2007 mendefinisikan laporan keuangan adalah “ Suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan – keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber – sumber daya yang dipercayakan kepada mereka”.

Jadi laporan keuangan disusun untuk mengetahui keadaan aktiva baik aktiva lancar maupun tetap suatu badan usaha khususnya koperasi syariah, mengetahui modal serta untuk mengetahui laba atau rugi yang dialami oleh koperasi syariah sehingga dari laporan keuangan yang dihasilkan mampu menunjukkan perkembangan keuangan, kelangsungan usaha dan kinerja koperasi syariah yang diharapkan laporan tersebut juga bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak manajemen maupun pihak eksternal.

2.2.7. Definisi Murabahah

Sri Nurhayati, (2011 : 168) mendefinisikan *Murabahah* adalah “ Transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli”.

Perbedaan *murabahah* dengan penjualan biasa adalah penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar jumlah keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar menawar atas besarnya margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan tanpa adanya keterpaksaan dari salah satu pihak.

Akad *murabahah* adalah sesuai dengan syariah karena merupakan transaksi jual beli dimana kelebihan dari harga pokoknya merupakan keuntungan dari penjualan barang. Oleh karena itu praktik bagi hasil lebih banyak keuntungan yang diperoleh dari transaksi ini. Sebaliknya sangat berbeda dengan praktik riba dimana nasabah meminjam uang sejumlah tertentu untuk membeli suatu barang kemudian atas pinjaman tersebut nasabah harus membayar kelebihannya dan ini adalah riba. Menurut ketentuan syariah, peminjam uang harus dilunasi sebesar pokok pinjamannya dan kelebihannya adalah riba, tidak tergantung dari besar kecilnya kelebihan yang diminta juga tidak tergantung kelebihan tersebut nilainya tetap atau tidak tetap sepanjang waktu pinjaman.

1. Sumber Akad *Murabahah*

a. Al-Quran

- 1) “ *hai orang – orang yang beriman jangan saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar) kecuali dengan*

jalan perniagaan yang berlaku secara sukarela diantaramu..” (QS Ma’idah [5]: 1)

- 2) “ *Hai orang - orang yang beriman penuhilah akad – akad itu* “ (QS Al-Ma’idah [5]: 1)
- 3) “ *Allah telah menghalalkan jual – beli dan mengharamkan riba* “(QS Al-Baqarah [2]: 280)

b. Al- Hadist

- 1) Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda : “ *sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak*” (HR.Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan shahih menurut Ibnu Hibban dalam Fatwa DSN: 2002)
- 2) Rasulullah SAW bersabda “ *ada tiga hal yang mengandung keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (Murabahah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual*”(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib dalam Sri Haryati , 2011: 173)
- 3) “ *Allah mengasihi orang yang memberikan kemudahan bila ia menjual dan membeli serta didalam menagih haknya.*” (Dari Abu Hurairah dalam Sri Haryati , 2011: 173).

2.2.8. Definisi Akuntansi Syariah

Sri Nurhayati, (2011: 2) mendefinisikan Akuntansi Syariah adalah “ Proses akuntansi atas transaksi – transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT “. Oleh sebab itu akuntansi syariah diperlukan untuk

bertujuan mendukung kegiatan yang harus dilakukan oleh badan usaha dalam hal ini koperasi syariah agar segala transaksi dapat dilaksanakan sesuai syariah karena tidak mungkin dapat menerapkan akuntansi yang sesuai syariah jika proses akuntansi yang dijalankan tidak berdasarkan syariah.

2.2.9. Fungsi Akuntansi Syariah Pada Koperasi Syariah

Dalam praktek akuntansi syariah yang telah ditetapkan oleh PSAK telah mengatur bagaimana akuntansi tersebut diterapkan kaitannya dengan pembukuan akuntansi koperasi dalam menyusun laporan keuangan. Praktek akuntansi dalam koperasi berfungsi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Berikut ini dijelaskan beberapa fungsi akuntansi syariah :

1. Pengakuan

Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah mendefinisikan Pengakuan dalam laporan keuangan adalah “ Proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan oleh paragraf 110 dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata – kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laba rugi. Kelalaian dalam mengakui pos semacam ini tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan.

Pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui kalau :

- a. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas syariah
- b. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan modal.

2. Pengukuran

Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian laporan Keuangan Syariah mendefinisikan pengukuran dalam laporan keuangan adalah “ Proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukan tiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu.

Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan dalam drajat atau kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan. Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah sebagai berikut ;

- a. Biaya historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar untuk kewajiban (*obligation*) atau dalam keadaan tertentu.
- b. Biaya kini (*current cost*). Aset dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset yang diterima sekarang. Kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang tidak

didiskontokan (*undiscounted*) yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban (*obligation*) sekarang.

- c. Nilai realisasi atau penyelesaian (*realizable/settlement value*). Aset dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal (*orderly disposal*). Kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian ; yaitu jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.

3. Penyajian

Dalam rangka mencapai tujuan suatu koperasi syariah mampu menyajikan laporan keuangan yang berisi tentang keadaan keuangan, kinerja dan arus kas. Oleh karena itu laporan keuangan menyajikan tentang informasi mengenai entitas syariah. Entitas syariah tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Aset
- b. Kewajiban
- c. Dana *syirkah* temporer
- d. Ekuitas
- e. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian
- f. Arus kas
- g. Dana zakat
- h. Dan kebajikan

Dalam penyajian yang berkaitan dengan entitas syariah yang bertanggungjawab adalah pihak manajemen entitas yang dapat disajikan dalam komponen laporan keuangan. Komponen laporan syariah adalah sebagai berikut :

- a. Neraca
- b. Laporan laba rugi
- c. Laporan arus kas
- d. Laporan perubahan ekuitas
- e. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat
- f. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
- g. Catatan atas laporan keuangan

Jika badan usaha khususnya koperasi syariah menyajikan laporan keuangan selain komponen laporan keuangan tersebut maka koperasi syariah harus menyajikan laporan keuangan tambahan yang terkait dengan entitas tersebut.

Dalam PSAK No. 27 tahun 2007 laporan keuangan koperasi terdiri dari neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota dan catatan atas laporan keuangan. Dan penjelasannya sebagai berikut :

1. Neraca

Informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu.

2. Perhitungan Hasil Usaha (PHU)

Perhitungan hasil usaha harus memuat hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan nonanggota.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada periode tertentu.

4. Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Laporan promosi ekonomi anggota merupakan laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu.

Laporan tersebut mencakup empat unsur, yaitu:

- a. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama
- b. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengelolaan bersama
- c. Manfaat ekonomi simpan pinjam dari koperasi
- d. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan yang menyajikan pengungkapan yang memuat perlakuan akuntansi dan pengungkapan informasi yang terkait dengan transaksi di koperasi.

4. Pengungkapan

Entitas syariah mengungkapkan hal – hal berikut ini jika tidak diungkapkan dibagian manapun dari informasi yang dipublikasikan bersama dengan laporan keuangan :

- a. Domisili dan bentuk hukum entitas syariah , Negara tempat pendirian entitas syariah, alamat kantor pusat entitas syariah, serta lokasi utama bisnis jika berbeda dengan lokasi kantor pusat.
- b. Keterangan mengenai hakikat operasi dan kegiatan utama entitas syariah.
- c. Nama entitas syariah dalam grup, nama entitas syariah asosiasi, nama entitas syariah induk dan entitas syariah holding.
- d. Nama anggota direksi dan komisaris, dan
- e. Jumlah karyawan akhir periode atau rata – rata jumlah karyawan selama periode yang bersangkutan.


2.3. Proposisi

Dalama penelitian ini terdapat proposisi yaitu sebagai berikut:

1. Dalam KSP Syariah Dana Sejahtera praktek akuntansi atas transaksi *murabahah* sudah dilaksanakan dengan baik apabila berdasarkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang ada di PSAK 102.

2.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan kerangka pemikiran :

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dibuat oleh peneliti dapat diketahui bahwa pada KSP Syariah Dana Sejahtera dalam melaksanakan transaksi *murabahah* apakah dalam melaksanakan akad – akadnya apakah telah berdasarkan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, serta dalam

praktek akuntansi *murabahah* yang telah dijalankan apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi yaitu PSAK dimana standar tersebut mengatur akuntansi berdasarkan Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101, PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah*.